

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lain (masyarakatnya), ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* (*zoon*: hewan; *politicon*: bermasyarakat) artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin berinteraksi satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.

Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh ketersediaan sumber daya dalam lingkungan. Sumber Daya Ekonomis merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Contoh: makanan, air, udara, perlindungan, barang-barang hasil produksi, transportasi, komunikasi, rekreasi. Sumber Daya Ekologis yaitu segala sesuatu dalam lingkungan (ekosistem) yang dibutuhkan oleh suatu organisme untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang biak secara normal. Contoh: makanan, air, udara, perlindungan. Pangan merupakan kebutuhan primer

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, h.44.

(utama) manusia, contoh kebutuhan primer manusia yaitu manusia membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam makanannya. Di Indonesia, sebagian besar (90%) kebutuhan pangan berasal dari tumbuhan, sisanya dari hewan darat (3 %) dan ikan (7 %).

Persoalan kesejahteraan tidak lepas dari ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam masyarakat. Namun, sebagian pangan masih bergantung pada impor dan komoditas pangan pokok yaitu beras. Padahal di Indonesia ada beragam komoditas tanaman pangan pokok yang dapat dikembangkan seperti jagung, sagu, ubi, singkong, talas dan jenis-jenis gandum. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor perlu dikembangkan bahan pangan lokal untuk diversifikasi pangan pokok beras dan mengurangi konsumsi terigu. Upaya memasyarakatkan tanaman pangan pokok selain beras, merupakan cara untuk melestarikan produk tanaman pangan yang ada selama ini. Sehingga ketergantungan pada satu jenis bahan pangan dapat dihindari, dan petani sebagai produsen akan lebih banyak menanam tanaman pangan non-padi karena banyak yang membutuhkan.

Kementerian Pertanian (Kemtan) pada tahun 2020 meluncurkan program bantuan benih pangan alternatif. Salah satu pangan alternatif itu adalah tanaman sorgum.² Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan benih tanaman sorgum, karena sorgum sebagai salah satu tanaman yang banyak manfaatnya. Sebagai upaya yang dilakukan adalah mendorong adanya sentra sorgum berada di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa

² Jakarta, Kabarpangan.com, Kementerian:2020 Kita Dorong Sorgum Jadi Pangan alternative, (21/9/2019).

Tengah. Secara total, luas budidaya sorgum se Kabupaten Demak sebesar 80 hektare dan benih sorgum yang ditanam yakni varietas lokal dengan umur panen hingga 3 bulan. Sedangkan di Lamongan, Jawa Timur, salah satu pelaku usaha yang giat membudidaya sorgum adalah Rumah Sorgum Indonesia. Unit usaha yang berdomisili di Kecamatan Babat, Lamongan ini dimulai pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 mendapatkan ijin resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

Sorgum merupakan tanaman rumput-rumputan yang masih berkerabat dekat dengan padi dan jagung. Sorgum termasuk dalam jenis sereal atau yang lebih dikenal dengan "*Cantel*". Morfologi tanaman sorgum meliputi akar, batang, daun, tunas, bunga, dan biji. Sorgum bisa tumbuh hingga 6 meter. Sorgum merupakan tanaman biji berkeping satu, tidak membentuk akar tunggang. Perakaran hanya terdiri atas akar lateral (cabang akar). Bentuk batang sorgum silinder dengan diameter pada bagian pangkal berkisar antara 0,5-5,0 cm. secara umum, biji sorgum dapat dikenali dengan bentuknya yang bulat. Kulit bijinya ada yang berwarna putih, merah atau coklat.

Tanaman sorgum memiliki jenis daun yang berbentuk mirip seperti daun jagung, tetapi daun sorgum dilapisi oleh sejenis lilin yang agak tebal dan berwarna putih. Lapisan lilin berfungsi untuk menahan atau mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tanaman sehingga mendukung resistensi terhadap kekeringan. Sorgum menjadi sereal potensial yang bisa digunakan untuk substitusi beras dengan kandungan gizi yang tinggi. Sorgum dapat tumbuh walaupun pada keadaan tanah yang kurang subur dan pengairan terbatas. Sorgum

dapat tumbuh diberbagai jenis tanah sehingga mudah ditanam. Selain itu, sorgum juga gampang menyesuaikan diri dilahan yang mengalami kekeringan atau tergenang air. Sorgum juga dapat ditanam dilahan yang marginal (tidak subur) serta tahan terhadap hama dan penyakit. Sorgum mampu bertahan ditanah dengan kandungan garam tinggi termasuk dipinggir pantai.

Sorgum mengandung Vitamin dan Nutrisi yang sangat tinggi seperti Niacin, riboflavin, dan Thiamin. Selain itu bijinya mengandung berbagai macam mineral seperti Kalium, Zat besi, Tembaga, Magnesium, dan Fosfor. Kandungan Vitamin dan Nutrisi yang tinggi membuat tanaman ini sangat erat kaitannya dengan bidang kesehatan. Akan tetapi, dibalik aneka manfaat dan daya tahannya terhadap kondisi tanah, sorgum di Indonesia justru tidak begitu populer, pamor Sorgum harus kalah dari makanan pokok lain seperti beras, jagung dan singkong. Mungkin hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sorgum begitu dikenal dan banyak dimanfaatkan. Adapun hal tanaman Sorgum belum mendapat tempat dimeja makan penduduk Indonesia karena keterbatasan teknologi dan pasar. Padahal dibanding nasi alias beras, sorgum diklaim jauh lebih unggul dalam hal nilai gizi, sorgum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor dan vitamin B1 yang lebih tinggi dibanding beras. Hampir seluruh bagian tanaman sorgum, seperti biji, daun, tangkai biji, akar, dan batang sorgum dapat dimanfaatkan.³

Sorgum juga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes lantaran kandungan gulanya yang rendah. Baik juga dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet karena kandungan seratnya yang tinggi. Disamping pangan, sorgum juga

³ Endang Noerhartati and Muhammad Farid Rizal, 'Manfaat Akar Sorgum Merah (*Sorghum Bicolor*) Sebagai Imunostimulan Pada Hewan Model Imunosupresi', *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, h. 1-55.

menyimpan aneka manfaat lain seperti sebagai pakan ternak, energi, serat, pupuk, obat-obatan. Sebagai pakan ternak. Batang dan daun sorgum bisa menjadi santapan sehat bagi sapi, kerbau, kambing, dan domba. Batang sorgum bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 0,9-1,6 kilo gram perhari atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10-15 persen, sedangkan biji-biji sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan burung puyuh. Sebagai energi, batang dari beberapa jenis sorgum dapat diolah menjadi etanol, batangnya bisa menghasilkan nira yang dapat diolah menjadi gula atau sirup. Nira kemudian difermentasi dan mengalami proses distilasi sehingga menjadi etanol 95 persen.

Serat sorgum bisa difungsikan sebagai bahan baku industry kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, semua bagian sorgum bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik. Selain itu, kandungan komponen bio aktif seperti polifenol, flavonoid, sterol, dan tannin yang dimiliki sorgum baik untuk membantu pemulihan pasien kanker. Kandungan zat besi yang tinggi juga bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta melancarkan peredaran darah menjaga tubuh terasa bugar dan terhindar dari penyakit seperti anemia. Sorgum untuk masa depan sangatlah potensial karena kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia dalam pemanfaatannya dimasa depan tanaman ini dapat dijadikan bahan pangan substitusi dari bahan pangan lainnya. Melihat dari potensinya kemungkinan besar bisnis sorgum dimasa depan akan semakin meningkat. Selain untuk substitusi, tanaman sorgum dapat digunakam sebagai bahan pangan untuk diversifikasi pangan. Secara global, sorgum merupakan tanaman pangan penting setelah

gandum, padi, jagung, dan barley. Sorgum dibudidayakan di banyak negara dan sekitar 80% areal pertanaman berada di Afrika dan Asia. Tabel 1 menunjukkan posisi sorgum di pasar dunia, dimana produsen sorgum dunia didominasi oleh India, Nigeria, AS, China, Ethiopia, Australia dan Brazil.

PERINGKAT	NEGARA	PRODUKSI (MT)	NILAI PRODUKSI (*000 DOLAR AS)
1	India	7.003.100	1.037.172
2	Nigeria	6.897.060	884.434
3	USA	5.447.100	346.704
4	Argentina	4.458.442	313.177
5	Ethiopia	3.959.897	603.130
6	China	2.054.316	179.619
7	China, mainland	2.050.900	186.787
8	Australia	1.934.510	17.603
9	Brazil	1.931.135	5.974
10	Burkina Faso	1.505.543	227.073
11	Mali	1.191.020	160.903
12	Cameron	1.145.970	171.732
13	Egypt	839.195	52.938
14	Niger	807.268	113.936
15	United Republic of Tanzania	806.575	119.634
16	Chad	648.000	95.445
17	Venezuela	491.000	9.996
18	Uganda	437.000	58.745
19	Yemen	412.031	61.449
20	Mozambique	409.745	59.681

Tabel 1: Produksi Sorgum di 20 negara produsen utama dunia, 2011.

Sumber: FAO Stat (2011)

Amerika Serikat merupakan negara produsen ketiga terbesar dunia dan sekaligus sebagai negara eksportir terbesar dunia. Data yang menunjukkan posisi Indonesia dalam pasar sorgum dunia tidak tersedia dalam statistik FAO. Hal ini menunjukkan sorgum Indonesia belum dikembangkan baik sehingga data statistik sorgum belum tersedia. Namun upaya pengembangan sorgum di Indonesia telah

mulai digiatkan seiring dengan program diversifikasi pangan yang menjadi bagian dari target sukses Kementerian Pertanian. Upaya pengembangan dan peningkatan produksi sorgum dilakukan melalui perluasan area dan peningkatan produktivitas.⁴

LOKASI	LUAS (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
Jawa Tengah	15.309	17.350	1,13
Jawa Timur	5.963	10.522	1,76
DI Yogyakarta	1.813	670	0,37
Nusa Tenggara Barat	30	54	1,80
Nusa Tenggara Timur	26	39	1,50


Tabel 2: Rata-rata luas tanam, produksi, dan produktivitas sorgum di beberapa sentra pengembangan sorgum di Indonesia

Pengembangan sorgum dapat berperan dalam meningkatkan nilai ekspor non migas, volume ekspor sorgum Indonesia ke Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Malaysia mencapai 1.092,4ton atau senilai 116.211 dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mengeksport sorgum secara optimal.

Kemajuan teknologi yang sedang terjadi saat ini membuat perilaku konsumen mengarah kepada cara yang lebih baru (cara digital). Serta seiring terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan efek positif terhadap pola transaksi konsumen di masyarakat. Berbelanja melalui aplikasi berbelanja online menjadi tren baru dalam berbelanja, dikarenakan efek dari kebijakan pemerintah yang memberi himbuan seperti social distancing serta

⁴ (<http://www.bumm.go.id/ptpn12/publikasi/berita/lahan-tanaman-sorgum-di-indonesia-akan-diperluas-2/>).

dengan diterapkannya PSBB yang membuat mobilitas masyarakat untuk berbelanja keluar rumah menjadi lebih terbatas. Bahan tren belanja digital (online) membuat penjualan bahan pokok secara online naik 35% selama pandemi. Efek samping positif pandemi COVID-19 bagi ekosistem digital adalah menjadi lebih banyaknya konsumen yang berbelanja secara online untuk membeli barang-barang yang kebutuhannya besar maupun dalam kategori tersier.




Tabel 3: Penelitian produk non makanan sebelum dan setelah pandemic Covid-19 (Sumber Bank DBS Indonesia, PT, 22 September 2020 (Databoks.Kata data.co.id))

Digitalisasi sudah menjadi teknologi yang dapat memudahkan kegiatan manusia dalam segala lini kehidupan, termasuk belanja. Hal itu lah yang menjadi faktor perubahan konsumen dan terjadi pada masa pandemi saat ini. Pendukung perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi adalah terdiri dari banyaknya kontribusi layanan online yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendukung kegiatan konsumen dalam berbelanja online. Selain itu, agar lebih mudah dan tetap mematuhi kebijakan untuk melakukan kegiatan di rumah. Masyarakat memiliki keputusan bahwa belanja secara online praktis dan efisien.

E-commerce (sering disebut juga dengan toko online), merupakan segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. *e-commerce* menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional, seperti tidak adanya batas tempat dan waktu untuk menjalankan sebuah website toko *online*. Mudah-mudahan proses pembayaran yaitu dengan pembayaran langsung dari *e-commerce* dapat memudahkan dan mempercepat proses pembayaran. dengan *e-commerce*, pembeli bisa membayar dengan sistem COD dan barang bisa langsung diantar ke rumah.

Untuk saat ini konsumen sorgum diberikan kemudahan dalam mendapatkan produk sorgum, jual beli sorgum dalam bentuk retail bisa dilakukan di *e-commerce* yang sudah ada seperti Tokopedia dan Bukalapak, selain mempermudah konsumen yang tidak perlu datang langsung hanya tinggal searching produk yang diinginkan dan transaksi selesai, konsumen tinggal menunggu kedatangan barang yang diinginkannya datang.



Gambar 1: penjualan melalui *E-commerce* (Toko Online)

Akan tetapi, transaksi semacam ini masih dianggap belum mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan dikarenakan kedekatan

para pihak dalam transaksi tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana transaksi secara konvensional. Karena dikhawatirkan konsumen akan dihadapkan dalam berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi Ecommerce, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan intervensi untuk mengatasi potensi yang merugikan konsumen.⁵ Intervensi dilakukan agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum konsumen sorgum dalam transaksi secara *online*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum konsumen apabila terjadi permasalahan dalam transaksi secara *online*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi.

⁵ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, h. 54.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan pengembangan informasi terhadap analisis kebutuhan hukum masyarakat dalam menjamin masyarakat buat menerima perlindungan hukum bagi konsumen apabila membeli Produk menggunakan transaksi secara *online*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pengetahuan bagi konsumen yang membeli produk menggunakan transaksi secara *online*, Sehingga tidak terdapat masalah konsumen yang dirugikan dan merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi di hadapan pelaku usaha.

E. Kajian Teoritis

Masih banyak masalah konsumen yang dirugikan tetapi konsumen merasa kesulitan buat menuntut ganti rugi, bahkan konsumen terkesan sangat lemah kedudukannya pada hadapan pelaku usaha, lantaran yang menjadi norma di Indonesia adalah asas “*take it or leave it*”, selama ini konsumen di Indonesia hanya dijadikan objek aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha.⁶ Istilah konsumen berasal dan alih Bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer*

⁶ Suyadi Suyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik", *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.1 (2010), h. 70–75.

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁷ Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Begitu juga permaknaan arti dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya.

1. Transaksi Jual/beli secara *online*


Bisnis *online* berkembang semenjak masa internet mulai *booming*. dari tahun 1990-an pada awal era hadirnya internet di Indonesia, pada awalnya media internet dipakai untuk promosi buat jual/beli atau bisnis. Ekonomi *digital* memberikan peran dalam perekonomian Nasional, berbagai aspek ekonomi *digital* membutuhkan perlakuan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan kebijakan konvensional. Pengembangan ekosistem dan kebijakan ekonomi *digital* sangat relevan terutama dalam masa pandemic COVID-19 saat ini. Kompleksitas berbagai kebijakan yang saling berkaitan mendorong dibutuhkan suatu strategi nasional yang dapat menyelaraskan kebijakan nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keamanan internet, mulai banyak bisnis *e-commerce* bermunculan, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini ecommerce lebih sering terjadi melalui internet. *e-commerce* (sering disebut juga dengan toko *online*) adalah *website* yang digunakan untuk

⁷ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen”, Edisi pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, h.29.

penjual produk-produk dari pemilik *website*. Produk yang dimaksud bisa terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai *brand*.⁸

KOMPLEKSITAS EKOSISTEM DIGITAL DAN KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL



Gambar 2: Sumber, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Namun produk tersebut tetaplah dijual oleh satu penjual saja, yakni si pemilik *website* itu sendiri, berikut beberapa definisi dari *E-Commerce*:

- Menurut Laudon & Laudon (1998), *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan

⁸ Ari Purwadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Era MEA', 2016.

dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.

3. Menurut David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: "*E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations*". Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Electronic commerce atau *e-commerce* adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.⁹ Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan *e-commerce* adalah:

1. *E-mail dan Messaging*
2. *Content Management Systems*
3. *Dokumen, spreadsheet, database*
4. *Akunting dan sistem keuangan*
5. *Informasi pengiriman dan pemesanan*
6. *Pelaporan informasi dari klien dan enterprise*

⁹ Sari, Reni Deska, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 PASAL 28 AYAT (1) TENTANG JUAL BELI E-BOOK BERBAYAR BERJANGKA WAKTU' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

7. Sistem pembayaran domestik dan internasional
8. *Newsgroup*
9. *On-line Shopping*
10. *Conferencing*
11. *Online Banking*

Sebagaimana kegiatan jual/beli pada umumnya, jual/beli secara *online* juga tidak lepas dari pengawasan hukum. Berikut Undang-undang yang terkait dengan jual/beli secara *online*, seperti:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Perdagangan, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, dan
4. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. **Beberapa Teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi *e-commerce*:**

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli memberikan pembahasan dan penjelasan terkait dengan teori perlindungan hukum, antara lain:

a. Satjipto Raharjo,

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

b. Phillipus M. Hadjon,

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Dimana Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan pengarahan terhadap segala tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk bagaimana cara penanganannya dilembaga peradilan.

c. Fitzgerald,

Fitzgerald mengembangkan teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena kepentingan hukum membahas mengenai hak dan kepentingan manusia,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dari beberapa uraian teori yang telah dikemukakan oleh para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya penegakan peraturan hukum.

2.2 Teori Perlindungan Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Konsumen bisa diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.¹¹ Di dalam kepustakaan ekonomi konsumen dibedakan menjadi dua ada konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau suatu produk lainnya. Yang dimaksud dalam pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan

¹¹ Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.17

konsumen dalam konsumen akhir. Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan Batasan mengenai konsumen¹², yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial)

Terdapat prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan teori atau doktrin yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, yaitu:

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Teori *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Bahwa dalam perkembangan konsumen, prinsip ini terdapat kelemahan menjadikan konsumen tidak dapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Adanya keterbatasan pengetahuan konsumen dan ketidakterbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya menjadikan sebagai penyebab utamanya. Dalam hal ini apabila konsumen mengalami suatu kerugian, maka produsen (pelaku usaha) dapat berdalih

¹² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 199, h.13.

bahwa kerugian tersebut murni diakibatkan dari kelalaian konsumen itu sendiri.

a. *The due care theory*

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang dan/atau Jasa. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, terdapat dalam pasal 1865 BW hal tersebut secara tegas tertulis bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

b. *The privity of contract*

Teori ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan apabila diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Dengan demikian konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan Wanprestasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.¹³

Pentingnya perlindungan bagi konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk pangan, berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 1 UUPK disebutkan:

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.61

- a. Perlindungan konsumen merupakan cara yang digunakan untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum pada konsumen dalam segala kegiatan yang dilakukan.
- b. Konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa baik dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain juga yang lain serta tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan serta berkedudukan juga melakukan segala aktivitas usahanya berada dalam wilayah hukum Indonesia.
- d. Barang adalah setiap benda yang berwujud atau yang tidak berwujud, bergerak atau yang tidak bergerak, bisa habis atau tidak bisa habis, bisa diperdagangkan atau tidak, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak konsumen.
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/jasa yang akan dan sedang diperdagangkan
- g. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean
- h. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan didalam wilayah Republik Indonesia

- i. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen
- j. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
- k. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
- l. Badan perlindungan konsumen nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen
- m. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK definisi perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya buat memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan pada konsumen. Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu upaya dalam menjamin kepastian hukum buat memberi perlindungan kepada konsumen terutama atas produk pangan yang dikonsumsinya, karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang dianut pada perlindungan konsumen sesuai ketentuan UUPK Pasal 2 meliputi:

1. Azas Manfaat, merupakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas Keadilan, merupakan suatu cara guna memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha agar mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Azas Keseimbangan, dengan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Azas Keamanan dan keselamatan konsumen, merupakan pemberian jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas Kepastian Hukum, baik pelaku maupun konsumen wajib mentaati hukum serta memperoleh keadilan sedangkan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen negara diwajibkan menjamin adanya kepastian hukum.

Dapat disimpulkan apabila konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan atau proteksi terhadap syarat-kondisi yang tidak adil bagi konsumen. Berdasarkan UUPK sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia buat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan

(pelatihan) dan pendidikan konsumen secara merata. Meskipun UUPK lebih mengutamakan kepentingan konsumen, tetapi bukan berarti aturan ini akan dan-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha bisa belajar buat memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman dalam undang-undang ini. Sebagai landasan aturan, UUPK yang memberi proteksi (perlindungan) pada konsumen dan pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen sebagai prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat pada waktu melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam hal ini penjual online.

Kewajiban pelaku usaha, Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, penjual memiliki kewajiban seperti disebutkan pada Pasal 7 UUPK antara lain dalam melakukan kegiatan usahanya harus mempunyai itikad baik serta menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur tentang keadaan barang produksi maupun jasa sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan. Pelaku usaha juga wajib memperlakukan konsumen dengan jujur dan benar juga tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang juga jasa harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak hanya itu, penjual juga wajib memberi kesempatan kepada konsumen buat bertanya tentang produk yang ditawarkan, dan pelaku usaha pada hal ini adalah penjual memberi jaminan atas barang yang dijual atau diiklankan.¹⁴

¹⁴ Erika, Ni Putu Mayra, I Made Dedy Prianto, and I Putu Sudarma Sumadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10.5, 314–29

Apabila konsumen ternyata dirugikan, maka penjual harus memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian dampak dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dijual.¹⁵ Hal ini pula berlaku apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan pada Pasal 4 UUPK, konsumen atau pembeli mempunyai hak antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan, dan segala yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁵ Mayadianti, I Gusti Agung, and I Ketut Wirawan, 'TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.7 (2017)

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dari pasal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain menerima keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk juga jasa dan memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli atau konsumen berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.¹⁶ Pasal ini juga menyebut tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Pembeli atau konsumen juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai janji. Dalam bidang pengolahan pangan semua hak konsumen seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 UUPK telah tercakup, namun hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pengolahan pangan lantaran secara umum perlindungan terhadap konsumen meliputi semua bidang produksi.

Mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan ditawarkan kekonsumen dalam setiap produk yang dipasarkan secara online lebih bersifat informasi agar konsumen tidak dirugikan

¹⁶ Purwadi, Ari, 'Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Yustika*, 4.2

atas barang yang akan dibelinya, yang pada hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen, karena pangan berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan jiwa dan kesehatan manusia, artinya Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan manusia yang mengkonsumsinya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Shidarta¹⁷: “Pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang terdapat didalamnya kaidah atau asas yang mempunyai sifat mengatur dan melindungi konsumen bersama dengan hak-hak yang melekat padanya”.

Bentuk upaya tersebut salah satunya adalah dengan diterbitkannya aturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan aktifitas produksi sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya menjadi aman untuk dikonsumsi. Terpenuhinya syarat oleh para pelaku usaha adalah hal yang diwajibkan, dan akan muncul akibat apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau hanya melaksanakan sebagiannya saja yang artinya dianggap telah melakukan pelanggaran, dan juga resiko yang akan muncul yaitu barang atau jasa menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.¹⁸ Syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi dari tahap praproduksi hingga

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Holijah, Holijah, ‘Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku USAha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.1 (2014), 176–88

tahap pasca produksi secara umum telah meliputi seluruh bentuk proteksi (perlindungan) terhadap konsumen.¹⁹ Apapun adanya kita dan apa pun jadinya kita, seluruh anggota masyarakat pada hakikatnya adalah konsumen dari barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha, dan Perlindungan konsumen sebenarnya adalah merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi kaidah atau asas yang sifatnya mengatur dan pula memiliki sifat melindungi konsumen bersama hak-haknya.²⁰ Pangan dan pengolahan pangan adalah tanggung jawab yang besar dan berat sehingga pelaku usaha wajib bisa menjamin keamanan produknya. Hak-hak konsumen menurut John F. Kennedy terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*).
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Dari pembagian terstruktur mengenai hak-hak konsumen berdasarkan UUPK dan menurut John F. Kennedy konsumen memiliki hak yang paling penting yaitu hak menerima keamanan dan keselamatan.

2.3 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Definisi norma sendiri menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan meyeritakan beberapa peraturan tentang apa

¹⁹ Amila Desiani et. al., ‘Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2.1 (2018), 56–68.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, h.32-33.

yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisikan mengenai aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan tersebut beserta pelaksanaan aturannya yang mengakibatkan timbulnya suatu kepastian hukum.²¹

Seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum mempunyai 3 (tiga) nilai identitas, diantaranya:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau pada sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau pada sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak bagi semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Adapun Menurut Utrecht, kepastian hukum mempunyai pengertian sebagai berikut:

2. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan
3. Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar tidak

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

²² Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

timbul salah tafsir, kepastian hukum mengatur adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga. Pengertian kepastian dapat diartikan juga sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap diberlakukannya hukum didalam masyarakat. Teori kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi maupun saat kontrak tersebut wanprestasi. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

2.4 Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukumalam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai pedoman hukum. Teori hukum alam mengutamakan "*the search for justice*". Terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Diantara teori yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran adalah sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Aristoteles

Tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khususnya dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini membahas sepenuhnya berkaitan dengan keadilan yang didasarkan pada filsafat umum Aristoteles, dan tetap dianggap sebagai bahan utama dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²³

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif, sebagai berikut:

- a. Keadilan *distributive*, berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil disini dimaksudkan sebagai distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴
- b. Keadilan korektif, berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan apabila suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada sipelaku kejahatan.

Aristoteles juga menekankan perlunya diberlakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan berdasar pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Sejatinya pembedaan ini tidak bisa dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Sebab, berdasar pembedaan Aristoteles, dapat menjadi sumber pertimbangan yang mengarah pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan yang lain diwujudkan dalam bentuk

²³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h.25

²⁴ *Ibid.*, h.25.

perundang-undangan, sehingga merupakan hukum alam apabila bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²⁵

2. Teori keadilan social John Rawl dalam bukunya “*a theory of justice*”

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternative bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls menyatakan bahwa sebenarnya teorinya lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidak samaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang lemah. Hal ini terjadi apabila terpenuhinya 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- 1) Situasi ketidak samaan menjamin maximum dan minimum bagi golongan masyarakat yang paling lemah. Dimaksudkan bahwa situasi masyarakat yang demikian bisa dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang bisa dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil
- 2) Ketidak samaan diikat pada jabatan-jabatan terbuka bagi semua orang, dimaksudkan bahwa semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Perdasar pedoman tersebut semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat dalam mencapai keadilan social harus memperjuangkan beberapa hal sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, h.26-27.

- Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi social, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
 - Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam mengoreksi ketidakadilan yang dialami masyarakat lemah.
3. Ahmad Ali dalam menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori keadilan (*judicial prudence*), adapun Achmad Ali menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan ditempatkan bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan wajib dibersihkan dari kotoran skandal dan korupsi. Proses keadilan pada dasarnya merupakan suatu proses yang tidak pernah terselesaikan, melainkan merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi kegenerasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Achmad ali juga menyatakan bahwa “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian dalam kadar tertentu atau bisa juga diartikan “keadilan” adalah kelayakan.

3. Sorgum Sebagai Pangan Alternatif

Sebagai salah satu universitas, maka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sudah memulai penelitian-penelitian tentang “Pengembangan Sorgum Sebagai Pangan Alternatif”, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sorgum bisa diolah sebagai produk pangan berbasis Sorgum. Pada waktu yang bersamaan

UWKS melakukan kerjasama dan membentuk jaringan produsen sorgum di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dalam kaitan itu pula telah menetapkan daerah binaan dan memilih beberapa kelompok tani sorgum di Kabupaten di Jawa Timur sebagai mitra pengembangan produk-produk olahan sorgum yaitu Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, dan Pacitan. UWKS juga sudah membuat sebuah website yang bisa diakses oleh masyarakat menampilkan keterangan mengenai aktifitas penelitian dan pengembangan sorgum, info manfaat dari Sorgum dan aneka olahan produk pangan berbasis sorgum serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Sorgum.²⁶



Gambar 2. Website UWKS

Sorgum adalah salah satu tanaman pangan yang peluang budidayanya cukup baik dilakukan di Indonesia, terutama di daerah yang sering kali mengalami kekeringan. Tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk makanan pokok, pakan ternak, dan sumber energi alternatif bioethanol. Sorgum kaya akan Vitamin dan Nutrisi seperti Niacin, riboflavin, dan Thiamin. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

²⁶ Tjatusari Widiartin and Endang Noerhartati, 'Membangun Website Sorgum Sebagai Sarana Promosi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sorgum Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya', *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 477–82.

telah mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 1 tahun 2018 tentang pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus mengenai Sorgum.



Gambar 3. Tanaman Sorgum

Pada bagian bijinya pula terkandung aneka macam mineral seperti alium, Zat Besi, Tembaga, Magnesium, dan Fosfor yang baik untuk kesehatan. Lapisan katul dari biji sorgum mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang masuk kedalam tubuh akan memberi dampak negative dan sebagai pemicu meningkatnya resiko kanker, dengan mengkonsumsi bahan makanan dari bahan sorgum tentunya bisa menekan resiko pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Tanaman serelia ini kaya akan zat besi yang memberikan manfaat bagi metabolisme tubuh dan menjadi pelancar peredaran darah. Metabolisme dan peredaran darah tubuh yang lancar akan menghindarkan kita dari anemia dan mengakibatkan tubuh selalu bugar. Bagi penderita diabetes (penyakit gula), sorgum bisa menjadi alternative makanan utama lantaran dalam bijinya mengandung zat tannin yang menghasilkan enzim penghambat terserapnya karbohidrat oleh tubuh. Enzim berguna buat mengontrol kadar glukosa dan insulin pada tubuh penderita. Secara sederhana sorgum dapat menjadi solusi kuliner bagi

penderita penyakit gula. Sorgum dapat diolah menjadi tepung sorgum yang kemudian dipakai sebagai bahan baku pembuatan mie dan aneka roti.

Penggunaan tepung dari sorgum dapat menggantikan 15% hingga 50 % penggunaan terigu tanpa mengubah cita rasa, aroma serta aroma produk olahan. Makanan yang menggunakan bahan baku tepung sorgum memiliki kadar gizi yang lebih tinggi dibanding tepung jagung, ubi, dan tepung beras. Didalam tepung sorgum mengandung 84% pati, lemak 3,6 % dan Protein 12,3%. Dikenal mempunyai manfaat yang lebih baik dari pada tepung terigu karena Gluten Free (bebas gluten) serta memiliki angka indeks glikemik yang rendah. Hanya saja, tepung sorgum sedikit peminat karena tidak adanya gluten seperti pada tepung terigu. Padahal bahan pangan bergluten tidaklah terlalu baik buat kesehatan, karena dapat menyebabkan celiac disease atau penyakit celiac (mereka yang memiliki intoleransi gluten). Batang dan daun sorgum bisa menjadi santapan sehat bagi sapi, kerbau, kambing, dan domba. Batang sorgum bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 0,9-1,6 kg perhari atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10-15 persen, sedangkan biji-biji sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan burung puyuh. Sebagai energi, batang dari beberapa jenis sorgum dapat diolah menjadi etanol, batangnya bisa menghasilkan nira yang dapat diolah menjadi gula atau sirup. Nira kemudian difermentasi dan mengalami proses distilasi sehingga menjadi etanol 95 persen. Serat sorgum bisa difungsikan sebagai bahan standart industry kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, seluruh bagian sorgum bisa dipakai sebagai bahan pupuk organik.

Nutrisi dasar sorgum tidak jauh berbeda dengan serelialainnya. Secara umum kadar protein sorgum lebih tinggi dari jagung, beras pecah kulit, dan jawawut, tetapi lebih rendah disbanding gandum. Kadar lemak sorgum lebih tinggi dibanding beras pecah kulit, gandum, jawawut, dan lebih rendah dibanding jagung. Kandungan nutrisi sorgum disbanding serelia lainnya disajikan pada tabel 1. Secara umum protein sorgum lebih tinggi dibanding jagung, beras, dan jawawut tetapi masih dibawah gandum. Sorgum mengandung 3,1% lemak, sementara gandum 2%, beras pecah kulit 2,7% dan jagung 4,6%.

Berikut perbandingan kandungan gizi Sorgum dibandingkan dengan beras, jagung, gandum, dan jewawut per 100 gr bahan seperti yang tertera pada gambar berikut dibawah ini hasil sumber data diambil dari Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1992)²⁷

Komoditas	Abu (g)	Lemak (g)	Protein (g)	Karbohidrat (g)	Serat Kasar (g)	Energi (kcal)
Sorgum	1,6	3,1	10,4	70,7	2,0	329
Beras Pecah Kulit	1,3	2,7	7,9	76,0	1,0	362
Jagung	1,2	4,6	9,2	73,0	2,8	358
Gandum	1,6	2,0	11,6	71,0	2,0	342
Jewawut	2,6	1,5	7,7	72,6	3,6	336

Tabel 1. Sumber: Direktorat Gizi, Dep. Kes.RI (1992)

Di indonesia kebiasaan masyarakat menggunakan beras (padi) yang diolah menjadi nasi sebagai bahan dasar kebutuhan pangan sehari-hari membuahakan kebutuhan dan permintaan beras meningkat, peningkatan jumlah lahan tanam

²⁷ Direktorat Gizi, Dep.Kes.RI (1992)

adalah upaya buat memenuhi peningkatan jumlah permintaan, namun terkadang upaya meningkatkan jumlah lahan tanam terhambat dengan terbatasnya jumlah bibit tanam yang tersedia terutama perubahan iklim/ kondisi alam yang tidak menentu. Sorgum lebih dikenal dengan cantel yang termasuk keluarga serelia seperti Jagung dan Gandum, sorgum mempunyai fungsi menjadi pangan alternatif pengganti beras yang memiliki banyak keunggulan²⁸ pertanian sorgum dan diversifikasi produk olahannya saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan lantaran sorgum dapat di olah mulai akar hingga bijinya. Perkembangan lainnya diantaranya adalah pada tingkat pemasaran²⁹ menjadikan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras, dengan taraf produksi panen tinggi lebih dari tanaman padi, disamping itu biaya yang murah akan sangat berpengaruh pada perolehan keuntungan. Untuk mendapatkan sorgum yang diinginkan, saat ini konsumen bisa memakai sarana media online dalam membeli produk yang diinginkannya selain mempermudah konsumen yang tidak perlu datang langsung hanya tinggal searching produk yang diinginkan dan transaksi terselesaikan, konsumen tinggal menunggu kedatangan barang yang diinginkannya datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸ Muhammad Farid Rizal et.al., 'KOMPARASI BERAT BADAN MENCIT (*Mus Musculus*) YANG DIINDUKSI DEXAMETHASONE PRA DAN PASCA TERAPI EKSTRAK METANOL AKAR SORGUM MERAH (*Sorgum Bicolor*)', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 2018, pp. 491–94.

²⁹ Endang Noerhartati et.al., 'STRENGTHENING ENTREPRENEURSHIP FOR SORGHUM BASED PRODUCTS BY TRAINING, VISIT, AND ONLINE EXTENSION (TVO) SYSTEM', *JBFEM*, 2.1 (2019), 43–50.

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi mengenai apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³¹ Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat sehingga penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dalam penelitian ini buat mencapai nilai kebenaran yang tinggi maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³² penulisan yang dilakukan menggunakan cara pengumpulan literature dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder dari banyak sekali

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 57.

³¹ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses May, 26 2020, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif_dan_penelitian-hukum-yuridis/.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-kitab, peraturan-peraturan, juga berdasarkan majalah-majalah dan media elektronika misalnya internet dan sebagainya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menguraikan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum,³³ Ada beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini, yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan dasar aturan hukum primer (utama) menggunakan metode telaah teori, konsep, asas aturan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga bisa disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu menggunakan mempelajari buku atau kitab, serta data atau dokumen lain yang berhubungan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung, pendekatan ini dimaksudkan buat menganalisa bahan hukum sebagai akibatnya bisa diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah aturan yang

³³ Ibid, hlm.93.

diteliti, atau menguji kata-kata hukum tersebut pada teori dan praktek menurut peneliti sebelumnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Tiga (3) sumber hukum yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu mencakup:

1). Bahan hukum primer,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang terdapat kaitannya dengan proteksi hukum bagi konsumen pada transaksi secara online, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - f. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 2). Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada nantinya dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam guna mendapatkan Analisa hukum yang baik.
- Berikut ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu:
- c. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - d. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai proteksi hukum bagi konsumen pada transaksi secara *online*.
 - e. Hasil penelitian atau karya tulis
 - f. Pendapat dan opinin para pakar yang berkaitan dengan yang penulis bahas.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan ialah: kamus bahasa Indonesia, kamus asing, kamus hukum dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pertanggungjawaban

Tulisan ini akan terbagi atas beberapa Bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yakni alasan penulis memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II akan membahas permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu kedudukan hukum bagi konsumen akhir sorgum dalam transaksi secara online, yang diurai dalam sub bab yang ada didalam bab ini meliputi: tahap-tahap transaksi, pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan konsumen meliputi: pertanggung jawaban menurut hukum perdata, pertanggung jawaban menurut hukum pidana dan kedudukan hukum konsumen dan pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dalam transaksi secara online yang terkait dan relevan untuk digunakan sebagai bahan dalam membahas hasil penelitian.

BAB III akan membahas permasalahan kedua dalam penelitian ini, berupa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi, dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu: a. bentuk wanprestasi dalam transaksi jual/beli konvensional dan transaksi e-commerce; b. bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi: penyelesaian sengketa dengan cara damai, penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga/instansi yang berwenang (litigasi), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi); c. konsekuensi bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan.

BAB IV penutup, didalamnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran merupakan masukan baik bagi pemerintah maupun konsumen khususnya yang mengkonsumsi sorgum.